

#### PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 3846.59/EXT-MUTU/VI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Mitra Prodin

2. Alamat Kantor Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa/Kelurahan Ketewel, Kec.

Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

Alamat Pabrik (Gianyar)

Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa/Kelurahan Ketewel, Kec.

Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

Alamat Pabrik (Jembrana)

Jalan Bima, Desa/Kelurahan Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana,

Provinsi Bali.

Kegiatan

Kepemilikan S-Legalitas

- Nomor

- Masa Berlaku

- Ruang Lingkup

Tanggal Audit

PENILIKAN 2

PT Mutuagung Lestari Tbk LPVI-008/MUTU/LK-323 10 June 2021 - 9 June 2027

**PBUI** 

13 - 16 Mei 2024

Hasil Keputusan a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Penilikan 2 Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas PT MITRA PRODIN dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

> LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 06 June 2024

Adhitya Tisna Primasukma ff VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

nternational

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



#### PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Depok, 6 June 2024

No.

: 184.3/SKEP-MUTU/VI/2024

Lamp. : -

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Mitra Prodin

Kepada Yth.

PT Mitra Prodin

Attn. Bapak Daniel Yunius Suntioro

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-323

Masa Berlaku Sertifikat

: 10 June 2021 - 9 June 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs /Tahun
Izin Industri PBUI (Gianyar): Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 8120103931975, Terbit tanggal 17 September 2018, Perubahan ke-12 tanggal 21 Juni 2023	Kerajinan Lintingan Kertas	2.000.000.000
Izin Industri PBUI (Jembrana): Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 8120103931975, Terbit tanggal 17 September 2018, Perubahan ke-12 tanggal 21 Juni 2023	Kerajinan Lintingan Kertas	2.000.000.000

MUTU-4140F/3.1/24022023



#### PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office JI. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 2

: 13 - 16 Mei 2024

Tim Auditor

: Ivan Sofyan (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)

Pedoman

: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar

: 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

Dasar Acuan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

international

Masa Penilikan

: 12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

Selambat – lambatnya Mei 2025


Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman ff

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023





# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

#### (1) Identitas LPVI:


	(1) lacilitas El VII.				
a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk		
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
c.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email:		
	/Email		wsc@mutucertification.com		
d.	Akreditasi Sebagai LPVI				
	<ul> <li>Nomor</li> </ul>	:	LPVI-008-IDN		
	<ul> <li>Masa Berlaku</li> </ul>	:	01 September 2027		
e.	Penetapan Sebagai	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	LPVI		No. 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor :		
			SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tanggal 4 April 2023		
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman		
g.	Acuan, Standar dan	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :		
	Pedoman		8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana		
			Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung		
			dan Hutan Produksi.		
			2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. :		
			SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman		
			Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian,		
			Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.		
			3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.		
			SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar		
			Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar		
			Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan		
			Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
h.	Tim Audit	:	1. Ivan Sofyan		
			2. Febi Tresna Yudha		
i.	Tim Pengambil	:	Taufik Margani		
	Keputusan		Tony Arifiarachman		

#### (2) Identitas Auditee:

	(2) Identitas Additee.				
a.	Nama Unit Manajemen	:	PT. Mitra Prodin		
b.	Alamat Kantor / Site 1	:	Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa/Kelurahan		
			Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali		
c.	Alamat Lokasi Usaha Site	:	Jl. Bima, Desa/Kelurahan Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab.		
	2		Jembrana, Provinsi Bali		
d.	Jenis Izin Usaha	:	IUI Lanjutan/PB untuk kegiatan industry		
e.	Legalitas Pemegang Izin	:	8120103931975, Terbit 17 September 2018, Perubahan Ke-12		
			tanggal 21 Juni 2023		
f.	Produk dan Kapasitas Izin	:	Lokasi Gianyar :		
			Kerajinan Lintingan Kertas : 2.000.000.000 pcs/tahun		
			Lokasi Jembrana :		
			Lokasi Jembrana :  Kerajinan Lintingan Kertas : 2.000.000.000 pcs/tahun		

Halaman 1 dari 16





g. Lokasi Pabrik	:	Site 1 : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean,			
		Desa/Kelurahan Ket	Desa/Kelurahan Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali		
		Site 2 : Jl. Bima, De	Site 2 : Jl. Bima, Desa/Kelurahan Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab.		
		Jembrana, Provinsi I	Bali		
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur	: Tuan Robert Gordon Hensby		
		Komisaris Utama	: Tuan Antony Rhodes		
		Komisaris	: Tuan I Nyoman Cakra Sendika		
i. Nama MR Auditee	:	Daniel Yunius Suntoro			
		2. Gusti Ayu Ketut Arry Indrawati			

#### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman	Website SILK MenLHK RI:	Website SILK MenLHK RI :
Publik	Tanggal, 6-May-24	https://silk.menlhk.go.id/
	Dan Website Mutu Certification :	Dan Website Mutu Certification:
	Tanggal, 6-May-24	https://mutucertification.com/pengumuman-
		publik-rencana-audit-penilikan-2-lk-pt-mitra-
		<u>prodin/</u>
Pertemuan	Senin,	a. Memperkenalkan anggota tim audit
Pembukaan	12/05/2024	yang akan melakukan audit di PT. Mitra
	13/05/2024	Prodin
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan
		Surat Penunjukan/Kuasa Management
		Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup
		pelaksanaan audit dan kriteria audit
		yang akan digunakan sesuai dengan
		aplikasi yang sudah disampaikan
		perusahaan kepada PT Mutuagung
		Lestari Tbk.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang
		menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit
		Plan yang sudah disampaikan kepada
		perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang
		diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul> <li>data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/05/2024 s/d 16/05/2024	Pelaksanaan kegiatan audit
Penutupan	Kamis, 16/05/2024	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mitra Prodin</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 06/06/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mitra Prodin <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.





#### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk						
olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha						
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah P Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT Mitra Prodin telah memiliki OSS berbasis resiko (RBA). Adapun informasi pada NIB RBA milik PT Mitra Prodin sebagai berikut:  Nomor Induk Berusaha: 8120103931975  Nama Pelaku Usaha: PT MITRA PRODIN  Alamat Kantor: JALAN PROF. DR. IDA  BAGUS: MANTRA,  BANJAR PABEAN, Desa/  Kelurahan Ketewel, Kec.  Sukawati, Kab. Gianyar,  Provinsi Bali  Kode Pos: 80582  No. Telepon: 03618402590  Email: legal@mitraprodin.com  Status Pen. Modal: PMA  KBLI: 32909, 46695  Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan				
		usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.				
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT Mitra Prodin merupakan produsen, yang mana mengacu pada Peraturan Pemerintah RI no. 29 tahun 2021 pasal 56 dijelaskan bahwa "Dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusahan di bidang Perdagangan". Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi tidak dibutuhkan lagi oleh produsen untuk menjual barang.  Sehingga lingkup perdagangan yang diterapkan oleh PT Mitra Prodin yaitu sesuai dengan lingkup ijin industrinya yaitu lintingan kertas rokok. Hal ini telah sesuai dengan kegiatan usaha dan penjualan yang dilakukan PT Mitra Prodin secara keseluruhan selama ini.				

Halaman 4 dari 16



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		Walaupun demikian, PT Mitra Prodin telah memasukkan KBLI 46695 (Perdagangan Besar Barang dari kertas dan Karton) sebagai ijin perdagangannya.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Mitra Prodin saat ini melakukan perubahan kedudukan usaha, Dimana sebelumnya memiliki kedudukan pusat di Denpasar dan cabang di Gianyar. Saat ini berubah menjadi kedudukan pusat di Gianyar dan kedudukan cabang di Jembrana. Berikut data NPWP yang saat ini dimiliki:  NPWP terdaftar di KPP Madya Denpasar  Nomor : 02.353.526.3-903.000  Nama : PT Mitra Prodin  Alamat : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra BR  Pabean Ketewel Sukawati Kab. Gianyar Bali  Dari hasil verifikasi dan konfirmasi dengan pihak manajemen PT Mitra Prodin, mengacu pada  Peraturan Direktur Pajak nomor : PER- 05/PJ/2021 saat ini dokumen NPWP cukup 1  (satu) dan NPWP Cabang tidak diperlukan dikarenakan PT Mitra Prodin telah terdaftar di KPP Madya Denpasar.  Dari hasil verifikasi terhadap sistem OSS RBA,
		terdapat kesesuaian antara dokumen NPWP dan NPWP yang terdaftar di OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ol> <li>PT Mitra Prodin memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang diterbitkan oleh OSS RBA yang mencangkup unit Gianyar dan unit Jembrana.</li> <li>Pada unit Gianyar sampai dengan saat ini masih menggunakan dokumen UKL-UPL sebagai dokumen lingkungannya. Sedangkan unit Jembrana berencana membuat dokumen UKL-UPL sebagai dokumen lingkungannya dan saat ini masih dalam tahap pengkajian/pembuatan</li> </ol>
Verifier e. Bukti pelaksanaan	Memenuhi	dokumen UKL-UPL. PT Mitra Prodin walaupun memiliki dokumen


Halaman 5 dari 16



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	CDDL ashinger tidal, north, malakukan nalanaran
pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		SPPL sehingga tidak perlu melakukan pelaporan per semester yang disampaikan ke instansi terkait. Namun sampai saat ini masih menggunakan dokumen UKL-UPL sebagai dokumen lingkungannya.  Adapun untuk unit Gianyar telah melakukan laporan tiap semester yaitu:  1. Semester 1 2022, dilaporkan tanggal 20 Juli 2022 dan diterima oleh DLH Kab. Gianyar  2. Semester 2 2022, dilaporkan tanggal 205 Januari 2023 dan diterima oleh DLH Kab. Gianyar  3. Semester 1 2023, dilaporkan tanggal 26 Juli 2023 dan diterima oleh DLH Kab. Gianyar  4. Semester 2 2023, dilaporkan tanggal 24 Januari 2024 dan diterima oleh DLH Kab. Gianyar  Sedangkan untuk unit Jembrana belum terdapat pelaporan semester UKL-UPL dikarenakan saat ini masih dalam proses pembuatan dokumen UKL-UPL, namun pada unit Jembrana telah disediakan tempat penampungan limbah B3. Dan saat ini pengolahan limbah kertas dilakukan pengumpulan dan nantinya akan diangkut oleh pihak ketiga.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industry	Memenuhi	PT Mitra Prodin sebelumnya memiliki lokasi yaitu Gianyar dan Denpasar, dan saat ini telah dilakukan perubahan yaitu penutupan unit Denpasar dan pembukaan unit Jembrana. Adapun perizinan usaha saat ini yang terbaru yaitu melalui OSS RBA yang tercakup didalam dokumen NIB.  Berdasarkan lampiran Izin Usaha pada OSS RBA atas nama PT Mitra Prodin dengan NIB 8120103931975, yang telah diterbitkan melalui sistem OSS tertanggal 17 September 2018 perubahan ke-12 tanggal 21 juni 2023. Pada dokumen NIB versi RBA PT Mitra Prodin, terdapat KBLI yang masuk pada ruang lingkup

Halaman 6 dari 16





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
	•	SLK	yaitu KBLI	32909 : Indu	stri Pengolahan
		Lainı	nya Ytdl (ker	ajinan lintingan l	kertas).
		Beril	kut histori	kapasitas izin	industry yang
					n sebelum dan
		sesu	dah perubah		
		No	Lokasi	Sebelum Perubahan Pcs/tahun	Setelah Perubahan Pcs/tahun
		1	Denpasar	2.200.000.000	-
		3	Gianyar Jembrana	2.000.000.000	2.000.000.000
			1		
		_		ri yang dijalanka engan KBLI pada	
				ha pada areal	•
		sesu	uai lokasi (	desa kegiatann	ya, yakni KBLI
		329		i Pengolahan	Lainnya Ytdl
		(ker	ajinan lintin	gan kertas)	
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kay	yu dan produk kayu				
Indikator 1.2.1. Importir adalah imp	ortir yang memiliki iz	in yar	ng sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	ini me	Mitra Prod dilihat enginformas pagai produs		
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk	 Kelompok				
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dol	kumen pembentukan ke	lomp	ok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable			din bukan meri cuk kelompok	upakan industri
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapar olahannya	sistem penelusuran ba	han b	aku (termas	suk kayu impor)	dan hasil
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu mem					
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi	Memenuhi		•	•	d April 2024,
bukti pembelian.			tahui bah Artifikasi VI E	•	gkup industry Iitra Prodin yaitu
					rokok/lintingan
			•		peli bahan baku
		beru	pa kertas ro	okok/lintingan d	ari kertas impor



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		dan kertas filter rokok dari pasokan lokal.  Pembelian bahan baku lokal dan import yang diterima oleh perusahaan tidak berdasarkan kesepakatan waktu yang mengikat, melainkan berdasarkan kebutuhan perusahaan pada aktifitas produksinya. Adapun dokumen pembelian bahan baku kertas lokal dan impor keduanya melalui mekanisme sama, yaitu melalui pembelian secara pesanan ( <i>Purchase Order/PO</i> ), yang realisasinya akan didokumentasikan dalam bentuk dokumen pengiriman (surat jalan, nota kirim, BL), Invoice, packing list, dan bila pembelian impor dilengkapi dengan dokumen kepabeanan impor (PIB),
		sedangkan pada pembelian lokal akan dilengkapi
		dengan faktur pembelian (PPN).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah menerima bahan baku
hutan yang sah.		impor, dan kertas filter rokok asal pemasok impor, dan kertas filter rokok asal pemasok lokal. Bahan baku industry diterima pada dua lokasi industry PT. Mitra Prodin di Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar sedangkan untuk unit di Kabupaten Jembrana merupakan unit baru yang akan menggantikan posisi Unit Denpasar nantinya (periode audit penilikan ke-2 ini masih memasukan data Unit Denpasar untuk keselarasan data). Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Mitra Prodin selama dua tahun terakhir periode April 2022 s/d April 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan dan PIB (Penerimaan Impor). Untuk jenis kayu dari bahan baku Import tersebut adalah <i>Pinus radiata, Pinus sylvestris, Picea abies</i> . Adapun untuk pasokan lokal berdasarkan informasi yang disampaikan oleh manajemen PT. Mitra Prodin yang telah melakukan penelusuran asal bahan baku supplier adalah jenis kayu mayoritas berupa kayu <i>Acacia Mangium dan Euqalyptus</i> . Hasil uji petik stock Bahan Baku Kertas (kertas



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB	Not Aplicable	pembungkus rokok/lintingan rokok) di lapangan juga telah sesuai antara fisik (jenis, Jumlah/berat) dengan dokumen. Jumlah volume/berat di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama Total penerimaan bahan baku selama periode audit sebesar 895.445,40 Kg.  PT. Mitra Prodin tidak melakukan pembelian
usaha kegiatan industri menggunakan	Not Aplicable	
		bahan baku yang jenis kayu nya termasuk dalam
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) Verifier e. Dokumen angkutan berupa	Not Aplicable  Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran  PT. Mitra Prodin tidak melakukan pembelian
Nota angkutan untuk kayu limbah industri		bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu kertas (pemasok lokal dan import) diketahui telah tersertifikasi VLK/Sertifikat legalitas negara asal yang Valid Sertifikatnya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membu		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya. Penerimaan import (kertas) sebanyak 123.245,40 Kg.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa deklarasi Impor telah sesuai dengan hasil uji tuntas (Due



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		Dilligence)
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah
		terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen
		Persetujuan Impor PT. Mitra Prodin dengan
		Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah
		tersedia Data Realisasi Impor PT. Mitra Prodin di
		Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang di
		buktikan dengan telah dapat tercetaknya
		Dokumen Deklarasi Impor, yang kesesuaian
		informasi nya telah sesuai dengan Dokumen
		Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji
		Tuntas
Verifier e. Bukti pembayaran bea	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku olahan impor
masuk (Jika terkena bea masuk)		berupa kertas telah di dukung dengan dokumen
		Bukti Pembayaran Bea Masuk yang kesesuaian
		dengan dokumen pendukung impor lainnya telah
		menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB	Not Aplicable	Selama periode April 2022 s/d April 2024 2024
usaha kegiatan industri menggunakan		PT. Mitra Prodin tidak menerima bahan baku
bahan baku kayu impor dalam daftar		yang termasuk kedalam kelompok CITES
CITES)		
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor
Produk Turunannya		berupa kertas di PT. Mitra Prodin yang tercatat
		pada input di laporan produksi dan mutasinya
Verifier h.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen
Panduan/pedoman/prosedur		penerimaan bahan baku selama 25 (dua puluh
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan		lima) bulan terakhir diketahui bahwa di PT. Mitra
mekanisme uji kelayakan (due		Prodin telah melakukan pembelian bahan baku
diligence) importir		impor. PT. Mitra Prodin telah terdaftar sebagai
		importir yang di buktikan dengan tersedianya
		dokumen NIB yang juga berlaku sebagai
		Dokumen API-P. PT. Mitra Prodin juga telah
		memiliki Prosedur Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> )
		sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas
		dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia
		juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> )
		Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-
		dokumen Impor lainnya
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Mitra Prodin,



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
initeria, manacor, vermer	Memenuhi/Non	Till Brasall Justillias
	Aplicable	
produk asal impor bahan baku.	·	telah tersertifikasi SVLK dan Skema FSC (yang
		berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan
		tersedianya dokumen copy sertifikat nya FSC
		yang valid dan jaminan legalitas bahan bakunya
		pada Surat keterangan dari otoritas Negara asal
		panen atau Negara asal produk yang
		menyatakan bahwa bahan baku kayu yang
		digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku
		yang legal sesuai peraturan di negara eksportir
		berada. Sehingga tidak dilakukan verifikasi
		terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor
		bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan	•	
Verifier a. Tally sheet penggunaan	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi
bahan baku dan hasil produksi		PT. Mitra Prodin yang telah dapat memberikan
		informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
		PT. Mitra Prodin mempertahankan ketelusuran
		produksinya berdasarkan dokumentasi Kode
		Suplier, KodeBarang/Kode Palet dan No PO.
		Penggunaan bahan baku dicatat berdasarkan
		jumlah bahan baku yang dikirim dari gudang
		bahan baku ke gudang produksi pada dokumen
Varifiante Language Burghalai Haril	N.A	tally sheet Input Produksi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil	Memenuhi	Produk yang dihasilkan PT. Mitra Prodin sesuai
Olahan		dengan izinnya yaitu terdiri dari Cones, Filter Tip
		dan Prerolled Paper, seluruhnya termasuk
		kategori produk kertas lintingan rokok.
		Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Data yang logis
		antara input-output dan rendemen.
Varifier a Braduksi industri tidak	Mamanuhi	
Verifier c. Produksi industri tidak	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak		kapasitas izin auditee yang diizinkan. Selama
tercantum kapasitas izin, maka tidak		setahun perbandingan produksi dan kapasitas
melebihi nilai investasi yang diizinkan).		adalah sebesar <b>4,66% (Denpasar), 42,37 % dan</b>
inclesiin iliai ilivestasi yalig ulizilikali).		43,78 (Gianyar) dan 0,09% (Jembrana).
Verifier d. Hasil produksi yang berasal	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak melakukan pembelian
dari kayu lelang dipisahkan	TVOC Apricable	maupun pengolahan bahan baku kayu yang
dan kaya iciang aipisankan		berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah membuat laporan
vermer e. Dokumen catatan / laporan	MEMEM	i i iviitia riodiii teiaii illellibuat laporali

Halaman 11 dari 16





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
mutasi kayu	Aplicable	LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta
Thatasi kaya		kebenaran datanya juga telah sesuai dengan
		masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan prod	 uk melalui iasa dengan	pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri).
Jika melalui penyedia jasa	an melalai jasa aengan	prince con (industry fam acad i 5 osaila maastriji
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau	Not Aplicable	Selama periode April 2022 s/d April 2024 2024
Deklarasi hasil hutan secara mandiri	·	PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses
		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
		lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan	Not Aplicable	Selama periode April 2022 s/d April 2024 2024
produk antara auditee dengan pihak		PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses
penyedia jasa (pihak lain)		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
		lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu	Not Aplicable	Selama periode April 2022 s/d April 2024 2024
yang dijasakan		PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses
		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
		lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Not Aplicable	Selama periode April 2022 s/d April 2024 2024
dijasakan pada perusahaan penyedia		PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses
jasa		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
		lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Not Aplicable	Selama periode April 2022 s/d April 2024 2024
bahan baku, proses produksi dan		PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses
ekspor apabila ekspor dilakukan		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
melalui industri penyedia jasa		lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau peminda	ntanganan hasil produk	si dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunaka	n dokumen angkutan h	asil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi deng	an tujuan domestik	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	Pada periode April 2022 s/d April 2024 2024,
yang sah		diketahui bahwa PT. Mitra Prodin tidak terdapat
		penjualan lokal. Adapun pemindahtanganan
		yang dilakukan adalah melakukan mutasi ke
		antar unit PT Mitra Prodin.
		Seluruh pemindahtanganan bahan baku maupun
		produk antar unit PT Mitra Prodin didukung
		dengan dokumen angkutan yang sah yaitu
		berupa Surat Jalan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

Halaman 12 dari 16



Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Memenuhi/Non	
•	
Memenuhi	PT. Mitra Prodin selama periode April 2022 s/d April 2024 2024 melakukan penjualan hasil produk jadi kertas rokok yang dibuat dalam bentuk cones maupun filter ke sejumlah negara. Adapun yang melakukan kegiatan ekspor hanya pada unit Gianyar yang artinya semua produk jadi akan dikirim terlebih dahulu ke lokasi Gianyar baru setelah itu dilakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor PEB dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Penjualan ekspor produk sebanyak 1.930.185.404 Kg (Pres roled paper) dan sebanyak 36.066.240 Kg (Filter), yang dilengkapi dengan 8 set dokumen ekspor. Produk hasil olahan yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Memenuhi	PT. Mitra Prodin pada periode April 2022 s/d April 2024 2024 melakukan ekspor produk jadi (kertas rokok yang dibuat dalam bentuk cones maupun filter) dengan dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas nama PT. Mitra Prodin. Dan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, dan CITES telah sesuai antar dokumennya. Selama periode audit Penilikan Ke-2 terdapat 847 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan dokumen V-Legal)
Not Aplicable	Pada periode April 2022 s/d April 2024 2024, PT.
	Mitra Prodin tidak melakukan kesalahan terhadap dokumen ekspornya, sehingga tidak ada mekanisme pembetulan dokumen ekspor
Not Aplicable	bahwa produk yang dijual PT Mitra Prodin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 166/PMK.010/2020 tidak dikenakan bea keluar
Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
	Memenuhi Memenuhi Memenuhi  Memenuhi  Not Aplicable  Not Aplicable

Halaman 13 dari 16





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Ta		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SV	_	
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan	Memenuhi	PT Mitra Prodin saat ini masih menggunakan
sesuai ketentuan		logo V-Legal (mengacu standar SK.62 tahun
		2020). Untuk selanjutnya PT Mitra Prodin perlu
		untuk melakukan permohonan penggunaan
		tanda SVLK Indonesia sesuai dengan acuan
		standar SK. 9895 tahun 2022. Namun tehadap
		implementasi logo V-Legal (Indonesian Legal
		Wood) yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan acuan
		SK.62 tahun 2020
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Ke	solomoton dan Kasabat	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da		an kerja (k5)
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel
veriller a. Pedorifair / prosedur Ks	Memenum	yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
		implementasi pedoman/procedure K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko
vermer b. implementasi ks	Memeriani	atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa
		dan berfungsi baik) dan tanda/jalur evakuasi
		yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap
		kejadian kecelakaan kerja dan upaya
		penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenag	ga keria	per su garrant per
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat b	•	
Verifier a. Serikat Pekerja atau	Memenuhi	PT Mitra Prodin belum memiliki serikat pekerja,
kebijakan perusahaan (audit) yang		namun manajemen PT Mitra Prodin
membolehkan untuk membentuk atau		berkomitmen dalam memberikan kebebasan
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		berserikat yang tertuang didalam Surat
		Pernyataan Direksi tertanggal 12 Januari 2024.
		Didalam surat tersebut diketahui Robert G.
		Hensby selaku Direktur memberikan kebebasan
		bagi seluruh pekerja untuk membentu Serikat
		Pekerja (SP) atau menjadi anggota dari serikat
		pekerja untuk unit Gianyar maupun Jembrana.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yai	ng mengatur hak-hak da	an kewajiban pekerja untuk PBPHH yang
mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen	Memenuhi	PT Mitra Prodin memiliki dokumen Peraturan

Halaman 14 dari 16



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau		Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas
Peraturan Perusahaan (PP) yang		Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya
mengatur hak-hak pekerja		Mineral Provinsi Bali nomor : 1283 Tahun 2023
		tanggal 06 April 2023. Didalam surat
		pengesahaan tersebut ditetapkan bahwa masa
		berlaku Peraturan Perusahaan PT Mitra Prodin
		sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan 05
		April 2025. Peraturan Perusahaan ini disahkan
		melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
		Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sehingga
		dapat mencangkup unit Gianyar dan Jembrana
		selama masih dalam wilayah 1 (satu) provinsi.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan		_
Verifier a. Keberadaan pekerja yang	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari
berusia kurang dari 18 tahun		18 tahun. jumlah karyawan PT. Mitra Prodin
		sebanyak 3.756 orang. PT Mitra Prodin tidak
		mempekerjakan karyawan/pekerja yang berusia
Indikator 4.2.4 Pangarus utamaan gan	lau	di bawah 18 (delapan belas) tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gend Verifier a. Terdapat kebijakan	Memenuhi	PT Mitra Prodin berkomitmen dalam hal
persamaan gender	Memerium	kesetaraan gender dan tidak ada diskriminasi
persamaan gender		didalam pekerjaan. Komitmen tersebut
		dituangkan didalam "Surat Pernyataan Direksi"
		tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani
		oleh Robert G. Hensby selaku Direktur. Didalam
		surat pernyataan tersebut pihak perusahaan
		memberikan jaminan kesetaraan gender dan
		tidak akan melakukan diskriminasi terhadap
		pekerja/calon pekerja baik Perempuan maupun
		laki-laki.
		Hasil wawansara singkat dangan rakaria
		Hasil wawancara singkat dengan pekerja
		diketahui bahwa hingga saat ini tidak ada perlakuan terkait diskriminasi oleh pekerja, dan
		seluruh pekerja (baik laki-laki dan perempuan)
		diperlakukan sama secara adil sehingga tidak ada
		isu-isu diskriminasi atau perlakuan yang berbeda
		kepada pekerja.
		Berkaitan dengan jumlah pekerja Perempuan
		lebih banyak dari pada laki-laki dikarenakan

Halaman 15 dari 16



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		karena pihak pekerjanya sendiri yang tidak menginginkan diposisi yang banyak dilakukan oleh pekerja Perempuan

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mitra Prodin memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Mitra Prodin dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui, LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma VP Op II SBU Kehutanan